

PEMBAHASAN METODE PEMAHAMAN HADIS IMAM SYAFI'I

Oleh:

AHMAD SYAHRONI

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal

Abstract:

This paper describes the method of understanding the hadith of Imam Syafi'i. The discussion focused on the main problems, namely: the method of understanding the hadith of Imam Syafi'i. This paper is the result of a literature study using the viewpoints of normative, historical and sociological law the result of this paper is to find out how the syafi'i priest concocted a hadith into the science of shari'a which is easily digested and practiced in daily life. In this discussion Imam Shafi'i emphasized the understanding of hadith on four important points, namely: (1). am and Khos (General and Special). Khobar 'am: applies to all and under general circumstances. Like the number of rak'ahs in prayer, fasting of Ramadhan and the prohibition of doing heinous acts. Khobar khos: the specificity of the law that applies to certain events. Like for example prostration sahwi. (2). Hadith Sunday. Imam Syafii accepted Ahad hadith as hujjah with conditions: The person who narrated reliably in his religion, was known honestly in the narration, Understanding what was narrated, Realizing a lafadz that might change the meaning of the hadith, Periwiyatan hadith must be bil lafdzi (word for word) ,The narrator should memorize by heart, or take notes carefully when narrating with notes. (3). Naskh and Mansukh. Imam Syafii limits the naskh in 3 ways: There is a written stipulation from the Prophet Muhammad, or from some friends, or from the person who heard it from a friend, the Agreement that one hadith hatched another. By knowing the order of the hadith. The earliest was attended by those who came later.

Keywords: method, hadith, syafi'i imam

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang metode pemahaman hadis imam syafi'i. Pembahasannya difokuskan pada permasalahan pokok yaitu : metode pemahaman hadis imam syafi'i. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka dengan menggunakan sudut pandang hukum normatif, historis dan sosiologis. hasil dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara imam syafi'I meramu suatu hadis kedalam ilmu syariat yang mudah dicerna dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan ini Imam Syafii menitikberatkan pemahaman hadis pada empat poin penting, yaitu: (1). *Am dan Khos (Umum dan Khusus)*. Khobar 'am: berlaku

untuk semua dan dalam keadaan yang umum. Seperti jumlah rakaat dalam shalat, puasa ramadhan dan larangan berbuat keji. Khobar khos: kekhususan hukum yang berlaku untuk kejadian tertentu. Seperti misalnya sujud sahwi. (2). *Hadits Ahad*. Imam Syafii menerima hadits ahad sebagai hujjah dengan syarat: Orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, Dikenal jujur dalam periwayatan, Memahami apa yang diriwayatkan, Menyadari suatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadits, Periwayatan hadits harus bil lafdzi (kata demi kata), Perawi hendaknya menghafal di luar kepala, atau mencatatnya dengan cermat apabila meriwayatkan dengan catatan. (3). *Naskh dan Mansukh*. Imam Syafii membatasi naskh dengan 3 cara: Ada penetapan tertulis dari Rasulullah SAW, atau dari sebagian sahabat, atau dari orang yang mendengarnya dari sahabat, Kesepakatan bahwa hadits yang satu menasakh yang lain. Dengan mengetahui urutan haditsnya. Yang awal dinasakh oleh yang datang kemudian.

Kata kunci: metode, hadis, imam syafi'i

A. Latar belakang

Hadis tidak ditulis secara resmi pada saat al-Qur'an ditulis. Bahkan Nabi sendiri melarang sahabat untuk menulis hadis beliau. Meskipun ada beberapa catatan-catatan hadis pada masa Nabi, tetapi itu hanya dimiliki oleh beberapa orang sahabat dan dilakukan atas inisiatif mereka masing-masing. Pada masa selanjutnya, ulama-ulama giat melaksanakan kegiatan serupa. Penghimpunan hadis marak dilakukan dan mencapai puncaknya pada abad III H. Pada masa ini banyak kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama. Bahkan juga telah muncul kodifikasi metodologis yang dipelopori oleh al-Bukhari (w.256 H) dan Muslim (w.261 H). Salah seorang ulama yang giat menghimpun hadis pada masa ini adalah imam al-Shafi'i. Ia melakukan lawatan ke berbagai daerah (sebagaimana umumnya dilakukan oleh ulama pencari hadis) untuk mencari hadis. Hasil kerja al-Shafi'i tersebut sampai sekarang dapat kita jumpai dalam kitab bernama Musnad al-Shafi'i. Yang menarik dari musnad ini adalah hadis-hadis yang termuat di dalamnya tidak ditulis langsung oleh Imam al-Shafi'i sendiri, melainkan dikeluarkan dari kitab al-Um. Di samping itu, kitab ini juga dinilai oleh mayoritas ulama tidak termasuk kutubus sittah padahal imam al-Ashafi'i dikenal juga sebagai seorang fakih, mujtahid dan pendiri mazhab Shafi'i di mana seorang faqih atau mujtahid tentu sangat selektif dalam menerima dan mempergunakan hadis sebagai dasar suatu pendapat.

B. Biografi Imam Syafii

Beliau adalah Seorang pemuda Quraisy yang nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Abdu Manaf, kakek generasi keempat diatas Rasulullah. Beliau lahir di Ghaza, Palestina (riwayat lain lahir di Asqalan, perbatasan dengan Mesir) pada tahun 150 H, pada tahun yang sama dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi serba kekurangan (miskin). Beliau dikenal sebagai murid yang sangat cerdas Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau lahir di Ghaza yaitu sebuah kota yang terletak di utara Sina dan selatan Palestina, pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau lahir pada hari dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Pertumbuhan dan pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu dapat dibagi dalam tiga dekade waktu:

1. Tumbuh dan berkembang dengan paman-paman beliau di Mekah. Sejak kecil sudah terlihat kejeniusan beliau. Pada umur 7 tahun hafal al-Quran 30 juz. Hafal al-Muwatha' Imam Malik dalam usia 10 tahun kemudian mempelajari Fiqh lewat Syekh Muslim bin Kholid Azzanjiyi. Selain itu, beliau juga banyak sekali hafal syair-syair Arab. Periode pertama ini berakhir pada saat beliau berumur 15 tahun.
2. Pada marhalah ini beliau pindah ke Madinah untuk mendalami al-Muwatha' pada Imam Malik bin Anas sampai beliau menguasainya. Dari sini terlihat bakat-bakat beliau dalam masalah-masalah Fiqh. Beliau terus mengikuti Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia tahun 179 H.
3. Pada periode ini beliau pindah ke Irak untuk mempelajari Fiqh Hanafi tahun 184 H. Dengan berpindahannya beliau ini, berarti telah selesai pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu dari Mekah, Madinah dan Irak kemudian aktif berfatwa dan mengajar di Masjid al-Haram.¹

C. Masa belajar

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam

¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) hal. 245

keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

1. Belajar di Makkah

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanjī sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya.

Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.

Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

2. Belajar di Madinah²

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah.

²*Ibid.* hal. 246

Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: “Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz.” Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: “Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu.” Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha’ Imam Malik sehingga beliau menyatakan: “Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur’an, lebih dari kitab Al-Muwattha’ .” Beliau juga menyatakan: “Aku tidak membaca Al-Muwattha’ Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku.” Dari berbagai pernyataan beliau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah.

Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama’ yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa’ad, Isma’il bin Ja’far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi’ie, khususnya di akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

3. Di Yaman

Imam Syafi’i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama’ Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan rihlah ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma’il bin Ulaiyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

4. Di Baghdad, Irak

Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid.³

5. Di Mesir

Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, ushul madzhabnya, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (madzhab qodim). Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H. Imam Al-Shafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua Hijriyah adalah kitab al-Musnad al-Syafi'i. Kitab ini tidak disusun oleh asy-Shafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu al-A'sam yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari asy-Shafi'i. Hadits-hadits yang terdapat dalam musnad al-Shafi'i merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm.

Hadis Nabi menurut asy-Shafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadis itu adalah hadits Ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadis tidak harus disandarkan kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Pendapat shahabat, fatwa tabi'in, serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi al-Syafi'i, pendapat shahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam.⁴

D. Guru-guru dan murid Imam syafi'i

Imam syafi'i bertemu dengan ulama-ulama hadis yang terkenal dan beliau berguru kepada mereka, diantara guru-guru beliau adalah:

1. Imam malik (pengarang kitab al-muatta`)

³*Ibid.* hal. 247

⁴*Ibid.* hal. 246-250

2. Ibrahim bin abu yahya
3. Abdul aziz ad-dawardi
4. Athaf bin khalid
5. Ismail bin Ja`far
6. Ibrahim bin sa`ad
7. Mutharrif bin Mazin
8. Hisyam bin Yusuf Al-Qadli
9. Muhammad bin Al-Hasan
10. Isma'il bin Ulaiyyah
11. Abdul Wahhab Al-Tsaqafi⁵

Adapun yang pernah meriwayatkan hadis(murid-murid) dari imam syafi`i antara lain:

1. Abu Bakr Abdullah bin Al-Zubair Al-Humaidi
2. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam
3. Ahmad bin Hanbal (yang kemudian terkenal dengan nama Imam Hanbali),
4. Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi
5. Abu Ya'qub Yusuf Al-Buaiti
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi
7. Harmalah bin Yahya
8. Musa bin Abil Jarud Al-Makki
9. Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani Al-Makki
10. Husain bin Ali Al-Karabisi
11. Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami
12. Al-Hasan bin Muhammad Al-Za'farani
13. Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi
14. dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ilmu yang lainnya.⁶

Dari murid-murid beliau di Baghdad, yang paling terkenal sangat mengagumi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau terkenal dengan gelar Imam Hambali.

⁵Dr. Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadits (Buku Daras)*, (Lampung: Pusikamla, Fak. Ushuludin IAIN Raden Intan, 2009), hal. 37

⁶*Ibid*, hal. 38

E. Karya- karya imam syafi`i

Ketika kemasyhuran imam syafii sampai ke bagdad, imam bin mahdi mengirim surat kepada nya. Didalam surat tersebut ia memimnta imam syafii untuk menulis sebuah kitab yang berisi hadis-hadis maqbul,penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam alqur`an dan lain-lain. berangkat dari perintah tersebut beliau menulis sebuah kitab yang berjudul *ar-risalah*.

Sebagai penganut manhaj ashabul hadis, imam syafi`i selalu berupaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan merujuk kepada alqur`an dan hadis nabi. Dalam suatu kesempatan beliau mengatakan: “*jika kalian telah mendapatkan sunah nabi, maka ikutilah dan jangan lah kalian berpaling darinya dengan mengambil pendapat lain*” ini menunjukkan bahwa beliau memilikikomitmen dalam mengikuti dan membela sunah, hingga pada akhirnya beliau mendapat gelar nasi as-sunah dan al-hadis (pembela sunah dan hadis) Sekalipun masa hidup imam syafi`i sekitar 54 tahun dan itupun disibukkan dengan melakukan pengembaraan keilmuan, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi ilama` yang produktif. Ia dikenal banyak mengarang kitab. Yaqu Al-hamawi mengatakan bahwa jumlah karyanya mencapai 176 kitab. Ibnu an-nadim dala *al-fahrasat* menyebutkan bahwa diatara judul-judul kitab karya as-syafi`i adalah sebagai berikut:

1. *Ar-risalah*
2. *Khilafu malik*
3. *Ar-radd `ala muhammad bin hasan*
4. *Al-khilafu `ali wa ibnu mas`ud*
5. *Jami` al-`ilmi*
6. *As-sunah al-ma`surah*
7. *Al-fiqh al-akbar*
8. *Ikhtilaf al-hadis*
9. *Musnad*
10. *Ahkam al-qur`an*
11. *Al-umm*
12. *Ibthalul-Istihsan*
13. *Siyarul Auza'y*

Salah satu kitab hadis yang terkenal pada abad kedua hijrah ini adalah karya imam syafi'i yang berjudul "musnad as-syafi'i" sebenarnya kitab tersebut bukan karangan imam syafi'i sendiri, akan tetapi kitab tersebut ditulis oleh muridnya yang bernama Abul Abbas Bin Muhammad Ya'qub Al-Asham yang diriwayatkan dari rabi' bin sulaiman al-muradi dari imam syafi'i.

Meskipun imam syafi'i tidak menulis kitab "musnad as-syafi'i" secara langsung, namun kapasitasnya dalam bidang hadis tidak lagi diragukan. Terbukti beliau diberi gelar kehormatan sebagai nasi as-sunah. Dan beliau juga sebagai ulama pertama yang merumuskan fiqih dengan konsep ilmu hadis.⁷

F. Sistematika penyusunan kitab "Musnad as-syafi'i"

Kitab "musnad as-syafi'i" berisi hadis-hadis tentang hukum, didalamnya hampir tidak dijumpai topik-topik selain hukum. Hal ini berbeda dengan kitab sunan yang masih ditemukan pembahasan tentang akidah, tasawwuf, sirah dan senagainya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini sistematika penulisan hadis dalam kitab "musnad as-syafi'i":

1. Kitab tentang wudhu
2. Kitab tentang menghadap kiblat ketika shalat
3. Kitab tentang beberapa persoalan dalam sholat
4. Kitab tentang imam
5. Kitab tentang kewajinan dalam sholat
6. Kitab tentang shalat dua hari raya
7. Kitab tentang puasa, shalat hari raya, shalt istisqa, dsb
8. Kitab tentang zakat
9. Kitab tentang keabsahan perceraian
10. Kitab tentang puasa ramadhan
11. Kitab tentang haji
12. Kitab tentang jual beli
13. Kitab tentang gadai.
14. Kitab tentang sumpah dengan satu saksi

⁷DzImani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani 2008), hal. 153-154

15. Kitab tentang perbedaan antara satu hadis dan hadis lain (bagian pertama)
16. Kitab tentang perbedaan antara satu hadis dan hadis lain (bagian kedua)
17. Kitab tentang perceraian
18. Kitab tentang memerdekakan budak
19. Kitab tentang melukai dengan sengaja
20. Kitab tentang budak mukatab
21. Kitab tentang jizyah (pajak)
22. Kitab tentang perbedaan pendapat anyara malik dan asy-syafi'i
23. Kitab tentang hadis-hadis yang tercantum dalam kitab ar-risalah
24. Kitab tentang mahar
25. Kitab tentang tukar menukar barang
26. Kitab tentang gadai dan sewa menyewa
27. Kitab tentang nikah sigar
28. Kitab tentang sumpah dzihar dan li'an
29. Kitab tentang khulu` dan nusuz
30. Kitab tentang batalnya ihtihsan
31. Kitab tentang hukum-hukum dalam alqur'an
32. Kitab tentangn keutamaan kaum quraisy
33. Kitab tentang minuman
34. Kitab tentang menggauli istri
35. Kitab tentang mengajukan lamaran
36. Kitab tentang talak dan rujuk
37. Kitab tentang iddah
38. Kitab tentang nafkah terhadap kerabat
39. Kitab tentang penyusuan
40. Kitab tentang kebolehan dzikir kepada allah tanpa wudhu
41. Kitab tentang menumpas pemberontak
42. Kitab tentang tentang memerangi kaum musrik
43. Kitab tentang tawanan
44. Kitab tentang pembagian harta rampasan perang
45. Kitab tentang perbudakan

46. Kitab tentang kepailitan
47. Kitab tentang dakwaan dan bukti
48. Kitab tentang larangan nabi
49. Kitab tentang perkongsian menggarap sawah (mudzara`ah)
50. Kitab tentang memotong tangan pencuri
51. Kitab tentang beberapa persoalan
52. Kitab tentang buruan dan sembelihan.⁸

Biasanya penyusunan kitab musnad diurut berdasarkan nama sahabat yang lebih dahulu masuk islam atau berdasarkan nasab, namun kitab musna as-syafi'i tidak demikian, kitab ini disusun berdasarkan subjek pembahasan kitab-kitab fiqih.

G. Metode Pemahaman Hadits Imam Syafii

Dalam kitabnya “*Ikhtilaful Hadits*” Imam Syafii menitikberatkan pemahaman hadis pada empat poin penting, yaitu:⁹

1. Am dan Khos (Umum dan Khusus)

Khobar ‘am: berlaku untuk semua dan dalam keadaan yang umum. Seperti jumlah rakaat dalam shalat, puasa ramadhan dan larangan berbuat keji Khobar khos: kekhususan hukum yang berlaku untuk kejadian tertentu. Seperti misalnya sujud sahwi.

Misalnya dalam bab thaharah. Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan:48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨

Artinya : Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih.

Dan QS. An-Nisa: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ٤٣
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak

⁸*Ibid*, hal. 155-157.

⁹<http://Migodhog.blogspot.com/2012/03/Metode-Pemahaman-Hadits-Imam-Syafii.html> diakses 1 Januari 2019.

mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

Dalam hadits sahih riwayat Abu Said Al-Khudri disebutkan, ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah SAW: *Sesungguhnya sumur bidho'ah telah tercemar oleh anjing dan darah haid*. Maka Rasul bersabda: *“Air tidak ternajisi oleh sesuatu apapun”*.

Dalam hadits lain riwayat Walid bin Katsir disebutkan, Rasulullah SAW bersabda: *“Air 2 kullah tidak najis”*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *“Tidaklah diantara kamu buang air di air yang menggenang, kemudian mandi darinya”*.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Hurairah: *“Jika bejanamu dijilat anjing, maka cucilah tujuh kali.”* Menurut Imam Syafii, hadits-hadist tersebut tidak ada yang bertentangan, dan semuanya kita ambil. Menurutnya, air yang tercemar beda najis selama air tersebut tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka air tersebut tetap suci. Sedangkan jika berubah salah satu sifatnya, air tersebut tetap suci jika banyaknya 2 kullah. Sesuai dengan hadits Abu Hurairah tentang bejana yang terkena liur anjing.¹⁰

2. Hadits Ahad

Imam Syafii menerima hadits ahad sebagai hujjah dengan syarat:

- a. Orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya
- b. Dikenal jujur dalam periwayatan
- c. Memahami apa yang diriwayatkan
- d. Menyadari suatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadits
- e. Periwayatan hadits harus bil lafdzi (kata demi kata)
- f. Perawi hendaknya menghafal di luar kepala, atau mencatatnya dengan cermat apabila meriwayatkan dengan catatan.

Misalnya, hadits tentang larangan buang hajat dengan menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Sufyan bin 'Uyaynah dari Zuhri dari 'Atha bin Yazid al- Laitsi dari Abu Ayyub al-Anshori bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Akan tetapi menghadaplah ke arah yang lain.*

¹⁰Yusuf Al-Qardawi, *fiqh Perbedaan Pendapat Antar Gerakan Islam*, cet ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), hal. 190.

Abu Ayyub berkata: Kami telah sampai Syam dan mendapati tempat-tempat buang hajat (WC) yang telah dibangun. Maka kami berpaling dan memohon ampun kepada Allah.

Kemudian diriwayatkan dari Malik dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: *“Jika kalian buang hajat janganlah menghadap kiblat dan baitul muqoddas.”*

Abdullah bin Umar berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW buang hajat dengan menghadap baitul muqoddas. Menurut Imam Syafii tidak ada pertentangan antara kedua hadits ini. Tentang larangan menghadap kiblat atau membelakanginya, adalah jika tidak ada penutup yang menghalangi orang tersebut, seperti yang dilakukan orang-orang gurun. Namun jika seseorang buang hajat di dalam WC di rumahnya, maka hal tersebut diperbolehkan.

3. Kehujjahan Sunnah

Kewajiban menerima sunnah merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dimana kita diwajibkan taat kepada Rasulullah Saw dan tunduk kepada keputusannya. Dalam sebuah pernyataannya yang sangat terkenal Imam Syafi'i berkata: *“Jika ada Hadits yang shahih, maka itulah madzhabku”*. Dan Imam Syafi'i berkata pula: *“Jika Hadits yang ada pada kalian itu shahih, maka gunakanlah dan tinggalkanlah pendapatku”*

4. Naskh dan Mansukh¹¹

Naskh Al-Quran hanya boleh dengan Al-Quran. Demikian pula naskh Sunnah hanya boleh dengan sunnah. Dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i diantaranya, yaitu firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah:106

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦﴾

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Imam Syafii membatasi naskh dengan 3 cara:

- a. Ada penetapan tertulis dari Rasulullah SAW, atau dari sebagian sahabat, atau dari orang yang mendengarnya dari sahabat.
- b. Kesepakatan bahwa hadits yang satu menasakh yang lain.

¹¹<http://migodhog.blogspot.com/2012/03/metode-pemahaman-hadits-imam-syafii.html> diakses 1 januari 2019

- c. Dengan mengetahui urutan haditsnya. Yang awal dinasakh oleh yang datang kemudian.

Misalnya: Imam Syafii meriwayatkan hadits Sahl bin Saad: Air berasal dari air ketika permulaan Islam, lalu kami meninggalkannya. Kemudian kami diperintahkan untuk mandi ketika bertemu dua kemaluan.

5. Hadits Shahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak pula bertentangan satu dengan yang lainnya. Jika ada hadits-hadits yang tampak bertentangan, maka Imam Syafii mempunyai metode tarjih sebagai berikut:
- Mengkompromikan hadits-hadits yang berbeda, menjadikan yang sebagian umum dan sebagian yang lain khusus
 - Mengkompromikan hadits-hadits yang berbeda dengan melihat asbabul wurudnya.
 - Mengkompromikan hadits-hadits yang berbeda dengan menjadikan yang satu naskh bagi yang lain.
 - Mengambil hadits yang paling kuat karena lebih mirip dengan Al-Quran, sunnah, qiyas, atau sanad yang paling terpercaya
 - Mengkompromikan hadits-hadits yang berbeda dengan mendahulukan hadits yang berisi perintah atau larangan, daripada hadits yang berisi anjuran atau pilihan.
 - Mengkompromikan hadits-hadits yang berbeda tentang anjuran berbuat sesuatu pada level mubah.

Misalnya:Diriwayatkan oleh Imam Syafii dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakar dari Umrah, bahwa ia mendengar dari Aisyah- dan ia menyebutkan kepada Aisyah, bahwa Abdullah bin Umar berkata: *Sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan orang yang hidup* Maka Aisyah berkata: *Ia tidak berbohong, hanya mungkin salah atau lupa. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati mayit perempuan yahudi dan anggota keluarganya menangisinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Mereka menangis dan perempuan itu akan disiksa di dalam kuburnya"*.

Dan Imam Syafii mengeluarkan hadits marfu' seperti hadits Ibnu Umar dari ayahnya dengan sanad yang berbeda, bahwa Aisyah berkata: Allah merahmati Umar Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah pernah bersabda bahwa Allah akan menyiksa seorang mukmin akibat tangisan keluarganya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah akan menambah siksa seorang kafir atas tangisan keluarganya.

Seperti dalam QS. Al-Isra: 15

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ
رَسُولًا ١٥

Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Imam Syafi'i lebih memilih riwayat Aisyah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ayat lain yang dijadikan dalil adalah QS. An-Najm: 38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨

Artinya : (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Sedangkan dari dalil Sunnah: Rasulullah SAW bertanya kepada seorang laki-laki:

Apakah *ini anakmu*? Jawab laki-laki tersebut: *Iya*. Kemudian sabda Rasulullah: *Dia tidak dihukum karena kejahatanmu dan kamu tidak dihukum karena kejahatannya.*¹²

H. Kesimpulan

Imam Syafii banyak melakukan pemahaman kontekstual atas hadits nabi. Pemahaman kontekstual yang dilakukan Imam Syafii berangkat dari kenyataan bahwa adanya hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan. Indikasi yang dapat ditangkap dari pernyataan Syafii adalah sulit diterima adanya hadis-hadis yang mengandung makna yang kontradiksi (mukhtalif). Karena itu, di samping beberapa cara penyelesaian lain semisal nasakh mansukh dan tarjih, Syafii menyelesaikannya dengan kompromi yang salah satunya adalah pemahaman kontekstual. Pemahaman yang dilakukan imam Syafii sangat bertumpu pada sabab al-wurud hadis.

¹²<http://migodhog.blogspot.com/2012/03/metode-pemahaman-hadits-imam-syafii.html> diakses 1 januari 2019

DAFTAR PUSTAKA

Moenawir Chalil, (1995, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang.

Alamsyah, (2009), *Ilmu-Ilmu Hadits (Buku Daras)*, Lampung: Pusikamla, Fak.Ushuludin IAIN Raden Intan.

DzImani, (2008), *Mengenal Kitab-Kitb Hadis*, Yogyakarta: Insan Madani.

<http://Migodhog.blogspot.com/2012/03/Metode-Pemahaman-Hadits-Imam-Syafii.html>
diakses 1 januari 2019.

Yusuf Al-Qardawi, (2002), *fiqh Perbedaan Pendapat Antar Gerakan Islam*, cet ke-4 Jakarta: Rabbani Press.

<http://migodhog.blogspot.com/2012/03/metode-pemahaman-hadits-imam-syafii.html>
diakses 1 januari 2013.